

## Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System

**Dwi Irfandi Rusli<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tendo<sup>3</sup>**

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : [irfandi1666@gmail.com](mailto:irfandi1666@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum sebagai mana tertera di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Di mana dalam pelaksanaan hukum di Indonesia terdapat berbagai jenis, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Terkait pelaksanaan hukum tersebut, terdapat penyelewengan atau tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh klien, yaitu pengedaran tanpa izin dan penyalahgunaan narkoba. Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terkait putusan pidana dalam proses integrated criminal justice system yang mana dapat memberikan pemahaman mengenai alur proses peradilan, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? Selain itu, penulis juga memberikan saran pembinaan dan pelatihan terhadap klien selama dalam proses penahan putusan oleh pengadilan negeri.

**Kata kunci:** *putusan pidana, narkoba, peradilan*

### Abstract

Indonesia is a state of law as stated in the 1945 Constitution. Where in the implementation of law in Indonesia there are various types, one of which is criminal law. Criminal law is part of the overall law that applies in a country which establishes the basics and regulates provisions regarding actions that should not be carried out, prohibited, accompanied by criminal threats for anyone who commits them. Regarding the implementation of the law, there are deviations or actions against the law that have been carried out by the client, namely distribution without permission and abuse of narcotics. The development of drug trafficking and abuse in recent times has reached an alarming situation, thus becoming an urgent state issue. Because the victims of drug abuse are not only adults, students but also high school students to elementary school students. It is said that teenagers are a group that is vulnerable to drug abuse because apart from having a dynamic, energetic nature, they always want to try. They are also easily tempted and discouraged so easily fall into the problem of drug abuse. Therefore, the author conducts an analysis related to criminal decisions in the integrated criminal justice system process which can provide an understanding of the flow of the judicial process, is it running properly according to the applicable laws and regulations? In addition, the authors also provide advice on coaching and training for clients during the process of retaining decisions by the district court.

**Keywords:** *content, formatting, article.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya (2018) karya Handri Raharjo, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain. Di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2016) karya Hanafi Arief, sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum Civil Law yang disebabkan penjajahan Belanda.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 ayat (4), menyatakan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”. Pidana waktu tertentu yang dimaksud dalam ayat tersebut jika merujuk pada ayat (1) di pasal yang sama, merujuk pada jenis pidana pokok berupa pidana penjara, dimana pidana penjara untuk waktu tertentu itu sendiri memiliki rentang waktu antara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun secara berturut turut.

Ketentuan tersebut membatasi kemungkinan orang yang melakukan berbagai tindak pidana yang kemudian diadili baik dalam waktu bersamaan atau diadili secara tersendiri dengan jumlah melebihi 20 tahun penjara. Penambahan masing-masing ppidanaan secara kumulatif dapat dimungkinkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 272, yang menyatakan “jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu”.

Ketentuan dalam KUHAP Pasal 272 tersebut berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan tindak pidana tersebut antara yang satu dengan yang lain tidak memiliki keterkaitan. Tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan tersebut disebut juga tindak pidana murni. Dikatakan murni karena antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain, baik yang diadili pada Pengadilan Negeri yang sama atau yang berbeda.

Di samping itu, dalam pasal 5 ayat 3 UU HAM menyatakan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. Namun demikian, terkait hukum pidana, Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 2) berpendapat bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan tersangka dalam kasus tindak pidana yang telah dilakukan?
- b. Bagaimana proses penanganan tindak pidana tersangka?
- c. Bagaimana hasil putusan terkait kasus pidana yang dilakukan tersangka?

## **METODE**

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D hlm. 86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Adanya penelitian yang semacam ini dikarenakan banyak hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari yang tampak dan teramati melalui pengamatan saja. Misalnya, dalam mengembangkan atau menciptakan sesuatu, produk yang dihasilkan tentunya adalah suatu kesatuan. Sehingga jika kita melihatnya, maka apa yang kita lihat adalah kesatuan final tersebut. Padahal kesatuan tersebut dibuat dari berbagai unsur dan prinsip yang membangunnya. Penelitian deskriptif dengan mengkaji analisis putusan pidana dalam kasus narkoba dalam proses *integrated criminal justice system* dan mengkaji dari aspek hukumnya dan juga mengklasifikasikan beberapa kategori seperti survey, studi literature, kajian, dan sebagainya.

Sehingga diharapkan hasil putusan yang diberikan sesuai dengan proses *integrated criminal justice system*. Studi ini dapat bermanfaat dengan memberikan masukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasarakatan, khususnya Balai Pemasarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan Perkara**

Liu Nyat Khim, tersangka yang menjalani proses hukum karena telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” subsidair pasal 112 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Jo pasal 123 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penulis berasumsi bahwa Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tersangka disebabkan beberapa factor, diantaranya:

- 1) Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba.
- 2) Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua). Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua keluarga

tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga), orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, orang tua terlalu memanjakan anaknya, orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

- 3) Penyebab dari teman/kelompok sebaya, adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan ingin menunjukkan perhatian kepada teman
- 4) Penyebab yang bersumber dari lingkungan, masyarakat tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen.

#### **Penanganan Lanjut Terkait Perkara**

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan meminta perpanjangan waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah penahanan.

Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut. Ketetapan terkait hal tersebut perintah dari penuntut umum untuk memperpanjang waktu penahanan tersangka. Setelah dilakukan penahanan dan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, ditetapkan masa penahanan dan masa tambahan penahanan oleh hakim pengadilan negeri untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Setelah semua bukti yang telah dikumpulkan cukup, maka ditentukan waktu persidangan tersangka untuk diambil putusan sidang dan diadili.

#### **Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa Liu Nyat Khim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”. Dalam perkara atas nama terpidana Liu Nyat Khim dengan memasukan ke Rutan Kelas IIA Jakarta Timur untuk menjalani pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh klien besar kemungkinan terjadi karena didorong oleh berbagai faktor di sekitarnya.
2. Dengan berbagai alasan apa pun itu, tindakan melawan hukum adalah sebuah pelanggaran yang dikenakan sanksi serta denda sebagai sebuah hukuman bagi pelanggar agar merasa jera untuk kembali mengulangi perbuatannya.
3. Jalannya proses peradilan untuk mengadili tersangka kasus pelanggaran hukum harus berdasar pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sanksi dan kurungan tidak semata-mata hanya sebagai hukuman melainkan juga sebagai jalan untuk membantu agar para pelaku tindak pidana tidak kembali terjerumus ke jalan yang salah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Arief, Hanafi. (2016). Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Aksara

Hiariej, Eddy O. S. (2016). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

- Lamintang. (2016). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Frans Simangunsong, S.H., M.H. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.  
Admin Unisbank. <https://hukum.blog.unisbank.ac.id/yuk-simak-jenis-jenis-hukum-di-indonesia-beserta-contohnya/>.
- Ari Welianto. (2021) <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia>.